



PUTUSAN
Nomor : 39 - K / PM.III-14 / AD / X / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Melkianus. -----
 Pangkat/NRP. : Pratu / 31020331190583. -----
 Jabatan : Ta Denma. -----
 Kesatuan : Denma Dam IX/Udayana. -----
 Tempat dan Tgl.lahir : Singaraja, 4 Mei 1983. -----
 Jenis kelamin : Laki-laki. -----
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----
 A g a m a : Kristen protetan. -----
 Alamat tempat tinggal : Jl. Tanjung No. 10 Sanur Denpasar Skr di Jl. Tukad Pancoran
 No.5 Denpasar. -----
 Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan. -----

Pengadilan Militer III-14 Denpasar. -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom IX/3 Denpaarr
 Nomoor. BP-24/A-24/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010. ---

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku
 Patera Nomor : Kep/570/IX2010 tanggal 20 September 2010. -----
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/X/2010 tanggal 1
 Oktober 2010. -----
 3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
 kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang
 berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/X/2010
 tanggal 1 Oktober 2010, di depan persidangan yang dijadikan dasar
 pemeriksaan perkara ini. -----
 .Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di
 persidangan. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
 Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
 bahwa : -----
 a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
 melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana diatur
 dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

 b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
 pidana penjara selama 4 (empat) bulan. -----
 c. Mohon agar barang bukti Berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Surat-surat** : -----

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSAD Nomor : 55/Ver/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah). -----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya. -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2000 sepuluh di kediaman Aslog Kasdam IX/Udayana Jl. Raya Puputan Renon No.G 29 Denpasar atau setidaknya-tidaknyanya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 ddenpasar, telah melakukan tindak pidana : -----

“ Penganiayaan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditugaskan di Rindam IX/Udayana, setelah mengalami beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini ditugaskan di Denmadam IX/Udayana dengan pangkat Pratu. -----
- 2 Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Danny Boy Siwi (Saksi-I) serta tidak ada hubungan keluarga. -----
- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di parkir Kodam IX/Udayana terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-I dengan Prada Idham Khalik (Saksi- III) yang saat itu Saksi- I menantang Saksi- III berkelahi, namun pertengkaran mulut tersebut telah diselesaikan secara damai dan Saksi- I telah minta ma'af kepada Saksi- III serta saling berjabat tangan. -----
- 4 Bahwa kemudian Saksi- III menyampaikan permasalahan tersebut kepada Terdakwa bahwa Saksi- I menantang Saksi- III untuk berkelahi. -----
- 5 Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 10.15 wita, Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL loreng lengkap dengan diantar oleh Praka Yusran (Saksi- IV) mencari Saksi- I ke tempat kediaman Aslog Kasdam IX/Udayana di Jl Raya Puputan Renon No.G 29 Denpasar, setelah sampai di kediaman Aslog Kasdam IX/Udayana Terdakwa bertemu dengan Prada I.Wayan Mardika (Saksi- II) sedangkan Saksi-IV kembali ke kediaman Asterdam IX/Udayana. -----
- 6 Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- II kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- II untuk memanggil Saksi- I, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi- I bertemu kemudian Saksi- II masuk ke dalam kamar untuk ganti pakaian. -----

7 Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- I kemudian Terdakwa bertanya “Kamu yang namanya Boy, dan kamu mau nantang Idham (Saksi-III)”, kemudian Saksi-I mengatakan bahwa permasalahan Saksi- I dengan Saksi- III sudah selesai dan Saksi- I telah minta ma’af kepada Saksi- III yang disaksikan oleh Koptu Joko, namun Terdakwa tidak menerima jawaban Saksi- I tersebut sambil menjawab “ia kamu sudah selesai dengan Saksi- III, tapi dengan saya (Terdakwa) belum”.

8 Bahwa kemudian dengan emosi Terdakwa langsung memukul Saksi- I sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri Saksi- I, setelah itu Terdakwa menendang Saksi- I sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan yang memakai sepatu PDL loreng mengenai perut Saksi- I serta menampar Saksi- I sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terbuka mengenai leher kanan Saksi- I dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang kerah baju Saksi- I sambil menarik-narik sangkur yang ada di pinggang Terdakwa, kemudian Saksi- I berusaha melepaskan diri dari Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sambil berusaha melarikan diri menuju ke kantor Denpom IX/3 yang ada di seberang jalan.-----

9 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- I menderita luka memar di bagian pipi kiri ukuran lima centimeter dan luka gores di bagian leher kanan dengan ukuran lima koma lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSAD Nomor: 55/VER/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010. -----

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

SAKSI- I : -----

Nama lengkap : Danny Boy Siwi. -----
Pekerjaan : PNS TNI-AD. -----
Tempat, tanggal lahir : Manado, 2 Desember 1970. -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Kristen. -----
Alamat tempat tinggal : Asrama Lapangan Baris No.21 Denpasar. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Saksi sebelum terjadinya perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa. -----
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 10.15 wita Terdakwa mendatangi Saksi di kediaman Aslog Kasdam IX/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udayana, setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada Saksi “Kamu yang namanya Boy, kamu mau nantang Idham”, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk duduk tapi Terdakwa tidak mau lalu Saksi mengatakan bahwa permasalahannya dengan Idham sudah selesai dan Saksi sudah minta ma’af kepada Prada Idham.

- 3 Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi tersebut Terdakwa tidak terima dan mengatakan “Ya kamu sudah selesai dengan Idham tapi dengan saya belum”, kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi satu kali kena pada bagian pipi kiri dan menendang mengenai perut satu kali.
- 4 Bahwa Terdakwa juga menampar leher sebelah kanan dan langsung memegang kerah baju Saksi sambil menarik sangkur yang ada di pinggangnya, lalu Saksi lari menuju ke Denpom IX/3.
- 5 Bahwa pada saat memukul Saksi, Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang dengan kaki kanan dengan bersepatu PDL, kemudian pada waktu menampar leher menggunakan tangan kanan terbuka.
- 6 Bahwa pada waktu dipukul oleh Terdakwa, Saksi melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa sambil berusaha melarikan diri.
- 7 Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang melihat kejadiannya adalah Prada Wayan Mardika dan sempat dilerai oleh Prada Wayan Mardika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-II :

Nama lengkap : I. wayan Mardika.
Pangkat / NRP : Prada / 31090551720887.
Jabatan : Ta HubdaIX/Udayana.
Kesatuan: Hubdam IX/Udayana.
Tempat dan tanggal lahir : Bangli, 17 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal: Jl. Raya Puputan Renon No. 29 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 10.15 wita Saksi melihat Terdakwa datang ke garasi di rumah kediaman Aslog Kasdam IX/Udayana, Terdakwa bertanya kepada Saksi “Sama siapa kamu disini” lalu Saksi menjawab “Sama Danny”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “Ada Boy nggak”, oleh Saksi dijawab “Ada”.
3. Bahwa kemudian Saksi memanggil Sdr. Danny dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Danny lalu Saksi masuk ke kamar untuk ganti pakaian, beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada keributan di luar lalu Saksi keluar dan di luar Saksi melihat Terdakwa memegang kerah bajunya Sdr. Danny. --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengetahui kejadian tersebut Saksi berusaha meleraikan dengan merangkul terdakwa dari samping, namun dibentak oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kamu diam, jangan ikut campur", selanjutnya Sdr. Danny terlepas dari pegangan Terdakwa dan lari menuju ke kantor Denpom IX/3 Denpasar. -----

5. Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Danny, karena waktu itu Saksi masih berada di dalam kamar. -----

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Danny tersebut, Sdr. Danny mengalami luka memar pada pipi kiri dan luka gores pada leher bagian kanan. -----

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

SAKSI- III : -----

Nama lengkap : Idham Khalik. -----
 Pangkat / NRP : Prada / 31071120741284 -----
 Jabatan : Ta Ton Ang. -----
 Kesatuan : Denma dan IX/Udayana. -----
 Tempat dan tanggal lahir : Lombok Timur, 31 Desember 1984. --
 Jenis kelamin : Laki-laki. -----
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----
 Agama : Islam. -----
 Alamat tempat tinggal : Kepaon Gang Taruna, No. 14 Denpasar. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama sebagai pengemudi di Denma, namun tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 09.00 wita, di dekat pos Provost Makodam IX/Udayana, Saksi bertengkar dengan sdr. PNS Danny karena waktu itu PNS Danny menantang Saksi untuk berkelahi di luar, namun karena banyak senior kemudian dilerai dan dua jam kemudian Saksi mendatangi PNS Danny di kediamannya Aslog. -----

3. Bahwa ketika Saksi bertemu dengan PNS Danny di Kediamannya Aslog, PNS Danny bertanya kepada Saksi "Ada apa lagi", lalu Saksi menjawab "Saya datang kesini Cuma mau menerima tantangan Bapak aja, karena tadi di Kodam buat saya malu sekali, menantang saya di depan senior-senior sambil berteriak-teriak". -----

4. Bahwa kemudian PNS Danny menjawab "Bukan begitu soalnya situ tadi panggil saya sepeti itu, jadi saya tidak terima" lalu Saksi mengatakan "Bukan begitu, tadi saya disuruh sama senior untuk panggil Bapak", kemudian PNS Danny menjawab "Ya sudah kalau begitu saya minta ma'af" selanjutnya Saksi dengan PNS Danny saling bersalaman. -----

5. Bahwa sebelum Saksi menemui PNS Danny di Kediaman Aslog, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa tentang permasalahannya dengan PNS Danny melalui telepon, kemudian Terdakwa berpesanan kepada Saksi agar diselesaikan secara baik-baik. -----

6. Bahwa Saksi setelah berdamai dengan Sdr. Danny tidak disampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau antara Saksi dengan Sdr. Danny sudah berdamai.

7. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PNS Danny, namun Saksi mendengar penuturan dari Terdakwa melalui telepon bahwa Terdakwa telah mendatangi PNS Danny di kediamannya Aslog lalu bertengkar dan terjadi penganiayaan, karena PNS Danny memukul lalu dibalas dipukul.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- IV :

Nama lengkap : Yusran.
Pangkat / NRP : Praka / 3102032711082
Jabatan : Ta Tmudi Sterdam.
Kesatuan: Denma dam IX/Udayana.
Tempat dan tanggal lahir : Bima, 20 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Puputan Renon No. G 30 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak sama-sama di pendidikan Secata tahun 2001, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 10.15 wita Saksi mengantarkan Terdakwa ke depan rumah Aslog Kasdam IX/Udayana, kemudian Saksi kembali ke kediaman Aster dan mencuci pakaian di dalam rumah kediaman Aster.
3. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap PNS Danny, namun Saksi mengetahui bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PNS danimenderita luka bengkak pada pipi sebelah kiri dan juga menderita luka goresan pada bagian leher.
4. Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena waktu itu Saksi setelah mengantarkan Terdakwa langsung meninggalkan tempat dan yang mempertemukan Terdakwa dengan PNS Danny adalah Praka Wayan Mardika.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Singaraja, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infanteri, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pada saat terjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Ster Kodam IX/Udayana dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 10.10 wita, datang ke kediaman Aslog Kasdam IX/Udayana dengan tujuan untuk menemui PNS Danny dan setelah bertemu lalu Terdakwa bertanya "Apa benar kamu yang namanya PNS Danny" dan dijawab oleh PNS Danny "Ya, kenapa", kemudian Terdakwa bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi “Apa benar kamu yang menantang Prada Idham berkelahi”, oleh PNS Danny dijawab “Itukan udah selesai”.

3. Bahwa kemudian PNS Danny mendekati Terdakwa lalu Terdakwa mendorong pundaknya dengan kedua tangannya agar menjauh dan Terdakwa bertanya “Kenapa nantang-natang begitu”, sambil Terdakwa mau menendang ke arah perut PNS Dany namun PNS Danny memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya.

4. Bahwa setelah dipukul PNS Danny lalu Terdakwa bertanya “kenapa kamu pukul saya”, namun PNS Danny tidak menjawabnya dan hanya bersikap siaga kemudian Terdakwa memukulnya ke arah pipi kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

5. Bahwa ketika Terdakwa memukul PNS Danny sempat dibalas akan tetapi tangannya ditangkap oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menendang perutnya dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kemudian ketika PNS Danny mau pergi, Terdakwa menarik kerah bajunya.

6. Bahwa sewaktu Terdakwa memegang kerah bajunya PNS Danny, Terdakwa dipeluk oleh Prada Wayan dari belakang kemudian Terdakwa menyuruh Prada Wayan untuk melepaskan pelukannya karena Terdakwa melihat PNS Danny masih dengan posisi siaga.

7. Bahwa setelah Prada Wayan melepaskan pelukannya kemudian Terdakwa memegang kerah bajunya PNS Danny lagi dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya membetulkan posisi sangkurnya yang akan terlepas dari kopel, lalu PNS Danny menepis tangan Terdakwa dan lari menuju ke Denpom IX/3 Denpasar.

8. Bahwa maksud Terdakwa mendatangi PNS Danny ke rumah dinas Aslog Kasdam IX/Udayana adalah untuk menanyakan apa maksudnya menantang Prada Idham dan sekaligus memberi tahu PNS Danny jangan menantang orang untuk berkelahi, karena Terdakwa sebelumnya juga pernah dengar bahwa PNS Danny sering menantang orang untuk berkelahi.

9. Bahwa Terdakwa membawa sangkur waktu itu tidak ada maksud untuk melukai PNS Danny tapi hanya untuk gaya karena saat itu berpakaian PDL, sedangkan waktu tangan kiri Terdakwa memegang sangkurnya karena sangkurnya tidak terkunci dan akan keluar dari sarungnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

- **Surat - surat :**

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 55/VER/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, atas nama Sdr. Danny Boy Siwi, yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk.III Denpasar, yang ditanda tangani oleh dr. Eifin Fauziyah, NIP.197204052008122001.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah dinilai oleh Majelis Hakim ternyata benar bahwa bukti surat tersebut menguraikan luka-luka yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, serta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001/2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Singaraja, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infanteri, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pada saat terjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Ster Kodam IX/Udayana dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 10.10 wita, Terdakwa diantar oleh Praka Yusran (Saksi-IV) datang ke rumah dinas Aslog Kasdam IX/Udayana di Jl. Raya Puputan Renon no. 29 Denpasar, untuk menemui PNS Danny Boy Siwi (Saksi-I) dengan tujuan untuk menanyakan apa maksudnya Saksi-I menantang Prada Idham Khalik (Saksi-III) untuk berkelahi.

3. Bahwa benar maksud Terdakwa menanyakan permasalahan antara Prada Idham Khalik (Saksi-III) dengan PNS Danny Boy Siwi (Saksi-I) kepada Saksi-I, karena pada tanggal 9 Juni 2010 siang hari Terdakwa dihubungi oleh Saksi-III melalui telepon yang mengatakan bahwa Saksi-III ada masalah dengan Saksi-I, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-III agar masalahnya diselesaikan secara baik-baik namun karena Terdakwa merasa seniornya Saksi-III maka Terdakwa terdorong untuk membantu menyelesaikannya. -----

4. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di rumah dinas Aslog Kasdam IX/Udayana bertemu dengan Prada Wayan Mardika (Saksi-II), Terdakwa menyampaikan keperluannya untuk menemui Saksi-I lalu Saksi-II memanggil Saksi-I dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-I, kemudian Saksi-II meninggalkan mereka berdua dan kembali masuk ke kamarnya. --

5. Bahwa benar Terdakwa ketika bertemu dengan Saksi-I langsung bertanya "Kamu yang namanya Boy, kamu mau nantang Idham", atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi-I tidak langsung menjawab dan mengajak Terdakwa untuk duduk tapi Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi-I mengatakan bahwa permasalahannya dengan Idham sudah selesai namun terhadap perkataan Saksi-I tersebut Terdakwa tidak mau terima dan berkata "Ya kamu sudah selesai dengan Idham tapi dengan saya belum".

6. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar perkataan/jawaban Saksi-I tersebut, Terdakwa emosi dan langsung memukul wajah Saksi-I sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kena di bagian pipi kiri dan menendangnya satu kali dengan kaki kanan mengenakan sepatu PDL mengenai perut Saksi-I, serta menamparnya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terbuca kena di bagian leher Saksi-I lalu Terdakwa memegang kerah bajunya Saksi-I.

7. Bahwa benar ketika terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-I, terdengar oleh Prada I.Wayan Mardika (Saksi-II) yang saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamarnya, lalu Saksi-II mendatanginya dan melarainya dengan merangkul Terdakwa dari samping namun Terdakwa melarainya dengan mengatakan “Kamu diam, jangan ikut campur”, sehingga Saksi-II pun melepaskan rangkulannya.

8 Bahwa benar pada waktu Terdakwa memukul Saksi-I, Saksi-I melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa sambil berusaha melarikan diri dan setelah berhasil melarikan diri Saksi-I langsung mendatangi Kantor Denpom IX/3 Denpasar dan melaporkan kejadian yang telah menimpa dirinya. -----

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap PNS Danny Boy Siwi (Saksi-I), Saksi-I menderita luka dan dari hasil pemeriksaan Dokter didapati luka sebagai berikut : -----

- Wajah memar di bagian pipi kiri ukuran lima centi meter.
 - Luka gores di bagian leherkanan dengan ukuran lima koma lima centi meter, lebar dua centi meter, dalam satu centi meter.
-

Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 55/VER/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, atas nama Sdr. Danny Boy Siwi, yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk.III Denpasar yang ditanda tangani oleh dr. Efin Fauziyah, NIP.197204052008122001.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, namun hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatannya (Penganiayaan) serta ancaman pidananya, namun dalam praktek pengadilan terdapat Jurisprudensi yang mengartikan atau merumuskan penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang : Bahwa dengan adanya rumusan tentang pengertian penganiayaan sebagaimana tersebut diatas, maka tindak pidana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- **Unsur kesatu : Dengan sengaja.** -----
- **Unsur ke dua : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.** -----

Menimbang : Mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- **Unsur ke satu : “Dengan sengaja”.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah si pelaku menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa dengan ditematkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001/2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Singaraja, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infanteri, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pada saat terjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Ster Kodam IX/Udayana dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 10.10 wita, Terdakwa dengan diantar oleh Praka Yusran (Saksi-IV) datang ke rumah dinas Aslog Kasdam IX/Udayana di Jl. Raya Puputan Renon no. 29 Denpasar, untuk menemui PNS Danny Boy Siwi (Saksi-I) dengan tujuan untuk menanyakan apa maksudnya Saksi-I menantang Prada Idham Khalik (Saksi-III) untuk berkelahi.

3. Bahwa benar maksud Terdakwa menanyakan permasalahan antara Prada Idham Khalik (Saksi-III) dengan PNS Danny Boy Siwi (Saksi-I) kepada Saksi-I, karena pada tanggal 9 Juni 2010 siang hari Terdakwa dihubungi oleh Saksi-III melalui telepon yang mengatakan bahwa Saksi-III ada masalah dengan Saksi-I, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-III agar masalahnya diselesaikan secara baik-baik namun karena Terdakwa merasa seniornya Saksi-III maka Terdakwa terdorong untuk membantu menyelesaikannya. -----

4. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di rumah dinas Aslog Kasdam IX/Udayana bertemu dengan Prada Wayan Mardika (Saksi-II), Terdakwa menyampaikan keperluannya untuk menemui Saksi-I lalu Saksi-II memanggil Saksi-I dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-I, kemudian Saksi-II meninggalkan mereka berdua dan kembali masuk ke kamarnya.

5. Bahwa benar Terdakwa ketika bertemu dengan Saksi-I langsung bertanya “Kamu yang namanya Boy, kamu mau nantang Idham”, atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi-I tidak langsung menjawab dan mengajak Terdakwa untuk duduk tapi Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi-I mengatakan bahwa permasalahannya dengan Idham sudah selesai namun terhadap perkataan Saksi-I tersebut Terdakwa tidak mau terima dan berkata “Ya kamu sudah selesai dengan Idham tapi dengan saya belum”.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar perkataan/jawaban Saksi-I tersebut, Terdakwa emosi dan langsung memukul wajah Saksi-I sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kena di bagian pipi kiri dan menendangnya satu kali dengan kaki kanan mengenakan sepatu PDL kena di bagian perut Saksi-I, serta menamparnya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terbuka kena di bagian leher kiri Saksi-I lalu Terdakwa memegangi kerah bajunya Saksi-I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa benar ketika terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-I, terdengar oleh Prada I.Wayan Mardika (Saksi-II) yang saat itu berada di dalam kamarnya, lalu Saksi-II mendatanginya dan bermaksud melerainya dengan merangkul Terdakwa dari samping namun Terdakwa melarangnya dengan mengatakan “Kamu diam, jangan ikut campur”, sehingga Saksi-II pun melepaskan rangkulannya. -----

Berdasarkan uraian fakta ersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dalam melakukan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ke satu “**Dengan sengaja**”, telah terpenuhi. -----

- **Unsur ke dua** : “**Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain**”. -----

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu sebagai akibat yang dilakukan oleh si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb. -----
- Yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perasaan tidak enak ataupun tidak nyaman yang berhubungan dengan kesehatan seseorang. -----
- Yang dimaksud dengan luka adalah rusaknya jaringan kulit ataupun tubuh seseorang (manusia) sebagai akibat dari benturan dengan benda keras yang tumpul ataupun tajam. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap PNS Danny Boy Siwi (Saksi-I), Saksi-I mengalami luka dan dari hasil pemeriksaan Dokter didapati luka sebagai berikut : -----

- Wajah memar di bagian pipi kiri ukuran lima centi meter.
- Luka gores di bagian leherkanan dengan ukuran lima koma lima centi meter, lebar dua centi meter, dalam satu centi meter. -----

Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 55/VER/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, atas nama Sdr. Danny Boy Siwi, yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk.III Denpasar yang ditanda tangani oleh dr. Eifin Fauziah, NIP.197204052008122001. -----

2. Bahwa benar PNS Danny Boy Siwi (Saksi-I) adalah orang lain, bukan diri Terdakwa sendiri. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke dua : “**Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain**”, telah terpenuhi. -----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain “

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak dapat mengedalikan emosinya setelah melihat sikap PNS Danny Boy Siwi (Saksi-I) yang dianggapnya telah menantang, sehingga Terdakwa tanpa berpikir lebih jauh langsung memukul Saksi-I, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa belum bisa bersikap secara dewasa dan cenderung mempunyai sifat arogan.

2. Bahwa Terdakwa mendatangi PNS. Danny Boy Siwi (Saksi-I) dengan maksud untuk menanyakan permasalahannya dengan Saksi-III, padahal oleh Saksi-I sudah dijelaskan bahwa antara Saksi-I dengan Saksi-III sudah tidak ada permasalahan dan sudah saling mema'afkan, namun Terdakwa malah membuat permasalahan baru yang berujung dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi-I, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku. ----

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain (Saksi-1), serta dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya Terdakwa masih muda. -----
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah dinas pimpinan. ----
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dalam pandangan masyarakat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat : -----

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 55/VER/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, atas nama Sdr. Danny Boy Siwi, yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk.III Denpasar yang ditanda tangani oleh dr. Eifin Fauziah, NIP.197204052008122001. -----

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. -----

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Melkianus Yonas Rohi, Pratu, NRP. 31020331190583** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**". -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. --

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 55/VER/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, atas nama Sdr. Danny Boy Siwi, yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk.III Denpasar yang ditanda tangani oleh dr. Eifin Fauziah, NIP.197204052008122001. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. -

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). -----



/Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh H. MAHMUD, SH. LETKOL CHK NRP.34166 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP.591675 dan M. IDRIS, SH. MAYOR SUS NRP.524413, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I KOMANG SUCIAWAN, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP.12535/P, Panitera UJANG TERYANA, SH. KAPTEN CHK NRP. 636558, dihadapan umum dan Terdakwa. -----

HAKIM KETUA

ttd

H. MAHMUD, SH
LETKOL CHK NRP.34166

HAKIM ANGGOTA I

ttd

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP.591675

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. IDRIS, SH
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA



ttd

UJANG TARYANA, SH
KAPTEN CHK NRP. 636558

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

UJANG TARYANA, SH
KAPTEN CHK NRP. 636558

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)